



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DKPP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DKPP, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi;
 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi;
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Perikanan, membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
 3. Seksi Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DKPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi ;
 - a. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian yaitu Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - b. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yaitu :
 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 2. Pengelolaan cadangan pangan Daerah;
 3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
 - c. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu :
 1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 2. Penanganan kerawanan pangan Daerah;
 3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
 - d. Sub Urusan Keamanan Pangan yaitu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
 - e. Sub Urusan Perikanan Tangkap yaitu :
 1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - f. Sub Urusan Perikanan Budidaya
 1. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
 2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DKPP mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan;

3. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DKPP mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DKPP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DKPP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DKPP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKPP;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DKPP.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DKPP.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana Ketersediaan dan distribusi Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan infrastuktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- b. pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- c. penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- d. pengkoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. penyusunan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- f. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- g. penanganan kerawanan pangan dan intervensi daerah rawan pangan;
- h. penyusunan analisis distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
- i. identifikasi dan pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- j. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- k. pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat;
- l. penyusunan analisis cadangan pangan;
- m. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- n. pengembangan cadangan pangan masyarakat;
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Pasal 16

Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, penyediaan infrastuktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan, pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan, pengkoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penyusunan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan intervensi daerah rawan pangan.

Pasal 17

Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan analisis distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, identifikasi dan pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, penyusunan analisis cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten, pengembangan cadangan pangan masyarakat.

Bagian Keempat Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah unsur pelaksana Konsumsi dan Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penganekaragaman pangan;
- c. pengembangan pangan lokal;
- d. pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- e. pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. pelaksanaan analisis di bidang konsumsi pangan;
- g. penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan;
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- i. perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita pertahun;
- j. perhitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;

- k. kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
- m. pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT);
- n. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- o. pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan;
- p. promosi konsumsi pangan organik, sehat dan aman;
- q. kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan keamanan pangan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan.
 - b. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 22

Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, pelaksanaan analisis di bidang konsumsi pangan, penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita pertahun, perhitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 23

Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan, pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan pangan, pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, promosi konsumsi pangan organik, sehat dan aman, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan keamanan pangan.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan

Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, serta Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan pembudidayaan ikan meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan, standarisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB/CBIB), standarisasi mutu benih, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan, pengawasan alat pengangkut ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses IPTEK, penyuluhan, pendampingan, pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan, pelaku usaha pasca panen, dan nelayan kecil;
- c. pemberdayaan nelayan kecil yang meliputi inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap, serta pengaturan penggunaan alat penangkap ikan;
- d. penyediaan data statistik perikanan budidaya, pasca panen dan perikanan tangkap;
- e. penyusunan profil pembudidaya ikan, pelaku usaha pasca panen dan nelayan kecil;
- f. penumbuhan minat masyarakat terhadap produk perikanan;
- g. pembinaan, penerapan standar mutu, pengawasan mutu dan pengendalian produk perikanan pascapanen;

- h. penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) di bidang pembudidayaan ikan;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
 - c. Seksi Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 28

Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan, standarisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB/CBIB), standarisasi mutu benih, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan, pengawasan alat pengangkut ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan ikan, inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, penyediaan data statistik perikanan budidaya dan penyusunan profil pembudidaya ikan.

Pasal 29

Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses IPTEK, penyuluhan, pendampingan, pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan, pelaku usaha pasca panen dan nelayan kecil, penyediaan data statistik pasca panen perikanan, penyusunan profil pelaku usaha pasca panen, penumbuhan minat masyarakat terhadap produk perikanan, serta pembinaan, penerapan standar mutu, pengawasan mutu dan pengendalian produk perikanan pasca panen.

Pasal 30

Seksi Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi, identifikasi, perencanaan dalam penyediaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengaturan penggunaan alat penangkap ikan,

penyediaan data statistik perikanan tangkap, penyusunan profil nelayan kecil, serta Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) di bidang pembudidayaan ikan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DKPP dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DKPP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKPP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DKPP.

Pasal 35

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 36

- (1) DKPP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DKPP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Setiap unsur di lingkungan DKPP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DKPP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pejabat ASN pada DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada DKPP terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 40

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada DKPP.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah DKPP dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran DKPP.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat pada DKPP yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 85



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 85 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 85

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I